



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **WAHYU PUTRA RAMADHAN ALIAS PUTRA BIN FAJAR ERDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/20 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arteri No.2 RT.004 RW.002 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan / Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok BS No. 07 RT.007 RW.005 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa Wahyu Putra Ramadhan Alias Putra Bin Fajar Erdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SULTAN HIDAYATULLAH MUHAMAD AL JAWAIS ALIAS SULTAN BIN MASRURI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/10 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Rachmad Desa Gedangan RT.002 RW.002 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo / Perum Pesonasari Cluster Palm Blok D No. 19 RT.010 RW.001 Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa Sultan Hidayatullah Muhamad Al Jawais Alias Sultan Bin Masruri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK No. 13256734C, sepeda motor merk Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, warna merah hitam, tanpa plat nomor, tanpa spion, dengan No. Rangka MH1JFL114K260842 dan No. Mesin JFL1E1257700;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam alamat Desa Kedungbanteng RT.002 RW.001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flas Disk yang berisikan hasil rekaman kamera CCTV; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5903-NER;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terhadap mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-96/Sidoa/Eoh.2/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam., dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk minum-minuman keras dan sesampainya di tempat tersebut mereka Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah memegang stir sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stirnya, setelah itu mereka Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan di tempat tersebut sudah ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam lalu mereka Terdakwa bergabung untuk minum-minuman keras hingga minumannya habis dan di tempat tersebut saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sempat memotret mereka Terdakwa dengan menggunakan kamera handphone miliknya, selanjutnya mereka Terdakwa pamit pulang dan minta diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan menolaknya karena di tempat tersebut masih ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sehingga membuat mereka Terdakwa sakit hati terhadap saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam namun saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian mengantar mereka Terdakwa hanya sampai di pintu gerbang tempat kos tersebut;
- Bahwa setelah mereka Terdakwa keluar dari dalam gang dan saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian sudah kembali ke kamar kosnya lalu mereka Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, selanjutnya mereka Terdakwa kembali masuk ke dalam gang menuju ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah turun dari boncengan sepeda motor berjalan masuk ke dalam pintu gerbang tempat kos tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri tetap berada di atas sepeda motor menunggu di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mengambil 1

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian tersebut dengan cara didorong keluar pintu gerbang kos-kosan dan diserahkan kepada Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk dinaiki sambil mengatakan "ayo tak sorong", setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mendorong dari belakang Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dalam keadaan mesinnya mati menuju ke daerah Ketapang dengan melintasi Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan mereka Terdakwa terpantau kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalan tersebut dan sesampainya di daerah Ketapang mereka Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di pekarangan kosong dan ditutupi semak-semak, setelah itu mereka Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB mereka Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pergi ke rumahnya saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah sepakat kemudian dengan berboncengan tiga mereka Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang disembunyikan tersebut, setelah itu mereka Terdakwa membuka aplikasi yang ada di Youtube untuk melihat panduan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontaknya hilang, kemudian mereka Terdakwa menarik bodi bagian depan sepeda motor hasil curian tersebut hingga rusak dan terbuka lalu mereka Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian tersebut lalu mereka Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke rumahnya Candra (DPO) yang ada di daerah Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda





Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh mereka Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh mereka Terdakwa dipakai bersama-sama dengan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam mengetahui sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW miliknya yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian telah hilang kemudian saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candi, selanjutnya dengan berbekal foto mereka Terdakwa yang ada di handphone saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam dan rekaman CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Candi, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri ditangkap pada sekira pukul 24.00 WIB, selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polsek Candi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa mereka Terdakwa ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

**Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



1. Saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian yang beralamat di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi saksi kunci stir dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB saksi sendirian datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 dan sesampainya di kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, saksi memarkir sepeda motornya di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian. Setelah itu tidak lama kemudian Para Terdakwa juga datang ke tempat tersebut lalu saksi ikut ngobrol dan saksi sempat memotret Para Terdakwa dengan menggunakan kamera handphone milik saksi, setelah itu Para Terdakwa pulang dan diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dengan berjalan kaki sampai depan pintu gerbang tempat kos, lalu saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian kembali lagi ngobrol dengan saksi;
- Bahwa ketika saksi akan pulang, ternyata sepeda motor milik saksi tidak ada atau hilang, lalu saksi dan saksi

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian berusaha mencari namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candi;

- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi Angga Saputra bin Suwaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan mereka Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam yang dilakukan oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri;

– Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Para Terdakwa yang datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB dengan tujuan minta tolong untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;

– Bahwa kemudian saksi bersama dengan Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian milik saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam berboncengan tiga datang ke rumah Candra (DPO) yang ada di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu saksi menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh Para Terdakwa dipakai bersama-sama dengan saksi dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi dalam membantu Para Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut tidak mendapatkan upah namun hanya diajak minum minuman keras saja secara bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Candra (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfani di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam;
  - Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfani di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk minum-minuman keras dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



Masruri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, lalu Terdakwa memegang stir sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stirnya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri masuk ke dalam kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan di tempat tersebut sudah ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam lalu Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri bergabung untuk minum-minuman keras hingga minumannya habis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pamit pulang dan minta diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian namun saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian menolaknya karena di tempat tersebut masih ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sehingga membuat Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri sakit hati terhadap saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian mengantar Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri hanya sampai di pintu gerbang tempat kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri kembali masuk ke dalam gang menuju ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, setelah itu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor berjalan masuk ke dalam pintu gerbang tempat kos tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri tetap berada di atas sepeda motor menunggu di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian tersebut dengan cara didorong keluar pintu gerbang kos-kosan dan diserahkan kepada

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk dinaiki sambil mengatakan "ayo tak sorong". Setelah itu Terdakwa mendorong dari belakang Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dalam keadaan mesinnya mati menuju ke daerah Ketapang dengan melintasi Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun tanpa disadari Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri terpantau kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalan tersebut. Sesampainya di daerah Ketapang Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di pekarangan kosong dan ditutupi semak-semak, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pergi ke rumahnya saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah sepakat kemudian dengan berboncengan tiga Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang disembunyikan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri membuka aplikasi yang ada di Youtube untuk melihat panduan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontaknya hilang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri menarik bodi bagian depan sepeda motor hasil curian tersebut hingga rusak dan terbuka lalu Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri berhasil menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian tersebut;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke rumah sdr. Candra (DPO) yang ada di daerah Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri dipakai bersama-sama dengan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Candi, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri ditangkap pada sekira pukul 24.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri dibawa ke Polsek Candi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam tanpa seijin pemiliknya;

2. Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

12

P

f





Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa untuk minum-minuman keras dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah memegang stir sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stirnya, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan di tempat tersebut sudah ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa bergabung untuk minum-minuman keras hingga minumannya habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa pamit pulang dan minta diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian namun saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian menolaknya karena di tempat tersebut masih ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sehingga membuat Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa sakit hati terhadap saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian mengantar Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda





Fajar Erdiansyah dan Terdakwa hanya sampai di pintu gerbang tempat kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa kembali masuk ke dalam gang menuju ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah turun dari boncengan sepeda motor berjalan masuk ke dalam pintu gerbang tempat kos tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor menunggu di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian tersebut dengan cara didorong keluar pintu gerbang kos-kosan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dinaiki sambil mengatakan "ayo tak sorong". Setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mendorong dari belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dalam keadaan mesinnya mati menuju ke daerah Ketapang dengan melintasi Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun tanpa disadari Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa terpantau kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalan tersebut. Sesampainya di daerah Ketapang Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di pekarangan kosong dan ditutupi semak-semak, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa pergi ke rumahnya saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut dan setelah sepakat kemudian dengan berboncengan tiga Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang disembunyikan tersebut, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa membuka aplikasi yang ada di Youtube untuk melihat panduan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontaknya hilang. Kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa menarik bodi bagian depan sepeda motor hasil curian tersebut hingga rusak dan terbuka lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke rumah sdr. Candra (DPO) yang ada di daerah Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa dipakai bersama-sama dengan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Candi, sedangkan Terdakwa

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



ditangkap pada sekira pukul 24.00 WIB, selanjutnya Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa dibawa ke Polsek Candi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK No. 13256734C, sepeda motor merki Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merki Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) buah Flas Disk yang berisikan hasil rekaman kamera CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5903-NER;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, warna merah hitam, tanpa plat nomor, tanpa spion, dengan No. Rangka MH1JFL114K260842 dan No. Mesin JFL1E1257700;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pada hari Rabu tanggal 12

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam;

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika Para Terdakwa datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk minum-minuman keras dan sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah memegang stir sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stirnya, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan di tempat tersebut sudah ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam lalu Para Terdakwa bergabung untuk minum-minuman keras hingga minumannya habis;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa pamit pulang dan minta diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian namun saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian menolaknya karena di tempat tersebut masih ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sehingga membuat Para Terdakwa sakit hati terhadap saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian mengantar Para Terdakwa hanya sampai di pintu gerbang tempat kos tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga Para Terdakwa kembali masuk ke dalam gang menuju ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, setelah itu Terdakwa I.

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah turun dari boncengan sepeda motor berjalan masuk ke dalam pintu gerbang tempat kos tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri tetap berada di atas sepeda motor menunggu di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfa tersebut dengan cara didorong keluar pintu gerbang kos-kosan dan diserahkan kepada Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk dinaiki sambil mengatakan *"ayo tak sorong"*. Setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mendorong dari belakang Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dalam keadaan mesinnya mati menuju ke daerah Ketapang dengan melintasi Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun tanpa disadari Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri terpantau kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalan tersebut. Sesampainya di daerah Ketapang Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di pekarangan kosong dan ditutupi semak-semak, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pergi ke rumahnya saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah sepakat kemudian dengan berboncengan tiga Para Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang disembunyikan tersebut, setelah itu Para Terdakwa membuka aplikasi yang ada di Youtube untuk melihat panduan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontaknya hilang. Kemudian Para Terdakwa

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda





menarik bodi bagian depan sepeda motor hasil curian tersebut hingga rusak dan terbuka lalu Para Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke rumah sdr. Candra (DPO) yang ada di daerah Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh Para Terdakwa dipakai bersama-sama dengan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Candi, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri ditangkap pada sekira pukul 24.00 WIB, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Candi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam tanpa seijin pemiliknya dan akibat tindakan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda





terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Para Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfani di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam;

Menimbang bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika Para Terdakwa datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfani di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk minum-minuman keras dan sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah memegang stir sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stirnya, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan di tempat tersebut sudah ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam lalu Para Terdakwa bergabung untuk minum-minuman keras hingga minumannya habis;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa pamit pulang dan minta diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian namun saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian menolaknya karena di tempat tersebut masih ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sehingga membuat Para Terdakwa sakit hati terhadap saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian mengantar Para Terdakwa hanya sampai di pintu gerbang tempat kos tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga Para Terdakwa kembali masuk ke dalam gang menuju ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah turun dari boncengan sepeda motor berjalan masuk ke dalam pintu gerbang tempat kos tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri tetap berada di atas sepeda motor menunggu di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian tersebut dengan cara didorong keluar pintu gerbang kos-kosan dan diserahkan kepada Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk dinaiki sambil mengatakan "ayo tak sorong". Setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mendorong dari belakang Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



alias Sultan bin Masruri yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dalam keadaan mesinnya mati menuju ke daerah Ketapang dengan melintasi Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun tanpa disadari Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri terantau kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalan tersebut. Sesampainya di daerah Ketapang Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di pekarangan kosong dan ditutupi semak-semak, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pergi ke rumahnya saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah sepakat kemudian dengan berboncengan tiga Para Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang disembunyikan tersebut, setelah itu Para Terdakwa membuka aplikasi yang ada di Youtube untuk melihat panduan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontaknya hilang. Kemudian Para Terdakwa menarik bodi bagian depan sepeda motor hasil curian tersebut hingga rusak dan terbuka lalu Para Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan saksi Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke rumah sdr. Candra (DPO) yang ada di daerah Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh Para Terdakwa

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



dipakai bersama-sama dengan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Candi, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri ditangkap pada sekira pukul 24.00 WIB, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Candi guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam tanpa seijin pemiliknya dan akibat tindakan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi Muhammad Azam Masriqi alias Azam mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700 milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, berawal pada hari Rabu

2 Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda





tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika Para Terdakwa datang ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian di Desa Klurak RT.016 RW.004 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk minum-minuman keras dan sesampainya di tempat tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, lalu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah memegang stir sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stirnya, setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian dan di tempat tersebut sudah ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam lalu Para Terdakwa bergabung untuk minum-minuman keras hingga minumannya habis;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa pamit pulang dan minta diantar oleh saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian namun saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian menolaknya karena di tempat tersebut masih ada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam sehingga membuat Para Terdakwa sakit hati terhadap saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian mengantar Para Terdakwa hanya sampai di pintu gerbang tempat kos tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam, sehingga Para Terdakwa kembali masuk ke dalam gang menuju ke tempat kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian, setelah itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah turun dari boncengan sepeda motor berjalan masuk ke dalam pintu gerbang tempat kos tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri tetap berada di atas sepeda motor menunggu di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW milik saksi Muhamad Azam Masriqi yang diparkir di teras depan tempat kamar kos saksi Mochammad Nurwaton Ashofa alias Alfian tersebut dengan cara didorong keluar pintu gerbang kos-kosan dan diserahkan kepada Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri untuk dinaiki sambil mengatakan "ayo tak sorong". Setelah

2 Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda





itu Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah mendorong dari belakang Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dalam keadaan mesinnya mati menuju ke daerah Ketapang dengan melintasi Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Namun tanpa disadari Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri terpantau kamera CCTV milik Dinas Perhubungan yang terpasang di jalan tersebut. Sesampainya di daerah Ketapang Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di pekarangan kosong dan ditutupi semak-semak, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5930-NER milik Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias Sultan bin Masruri pergi ke rumahnya saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah sepakat kemudian dengan berboncengan tiga Para Terdakwa dan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang disembunyikan tersebut, setelah itu Para Terdakwa membuka aplikasi yang ada di Youtube untuk melihat panduan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontaknya hilang. Kemudian Para Terdakwa menarik bodi bagian depan sepeda motor hasil curian tersebut hingga rusak dan terbuka lalu Para Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan saksi Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke rumah sdr. Candra (DPO) yang ada di daerah Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Candra (DPO) menawarkan kepada temannya yang tidak diketahui namanya dan sepakat laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Para

2 Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



Terdakwa masing-masing mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu minuman keras dan rokok tersebut oleh Para Terdakwa dipakai bersama-sama dengan saksi Angga Saputra alias Angga bin Suwaji (dalam berkas lain) dan Candra (DPO) hingga habis kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5903-NER" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 13256734C, sepeda motor merk Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merki Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700,

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, warna merah hitam, tanpa plat nomor, tanpa spion, dengan No. Rangka MH1JFL114K260842 dan No. Mesin JFL1E1257700 adalah milik yang sah dari Saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk yang berisi hasil rekaman kamera CCTV saat Para Terdakwa melewati Jalan Raya Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi Muhamad Azam Masriqi, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5903-NER, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana melakukan Tindak Pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Putra Ramadhan alias Putra bin Fajar Erdiansyah dan Terdakwa II. Sultan Hidayatullah Muhamad Al-Jawais alias

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda



- Sultan bin Masruri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK No. 13256734C, sepeda motor merki Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
    - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merki Honda type ACF1L21B06AT (Scoopy) tahun 2015, No. Pol. W-6894-NW, nomor rangka MH1JFL114FK260842, nomor mesin JFL1E1257700, atas nama M. Alfian alamat Desa Ketegan RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Pasuruan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy, warna merah hitam, tanpa plat nomor, tanpa spion, dengan No. Rangka MH1JFL114K260842 dan No. Mesin JFL1E1257700;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Azam Masriqi alias Azam.
  - 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan hasil rekaman kamera CCTV Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5903-NER;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 288/Pid.B/2025/PN Sda

1

2

3



Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.